

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 238

TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA CIMULANG KECAMATAN RANCABUNGUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian Tim Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa, Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur telah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan, dengan membentuk Desa Cimulang;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 tahun 2004 tentang...

tentang Pengaturan Desa, pembentukan Desa Cimulang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Cimulang Kecamatan Rancabungur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Bagian Desa dari Hasil Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 53);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 127);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 186);

Memperhatikan : 1. Peraturan Desa Pasirgaok Nomor 141.1/4/Kpts/BPD/VIII/2004 tentang Persetujuan Pembentukan Desa Cimulang dari Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Desa Pasirgaok Nomor 141.1/2/Kpts/V/2005 tentang Pelimpahan Sebagian Aset dan Potensi Desa untuk Desa Pembentukan (Desa Cimulang) dari Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DESA CIMULANG
KECAMATAN RANCABUNGUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Kecamatan ...

4. Kecamatan adalah Kecamatan Rancabungur.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan Rancabungur.
6. Desa adalah Desa Cimulang Kecamatan Rancabungur.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Cimulang Kecamatan Rancabungur dan Badan Permusyawaratan Desa Cimulang Kecamatan Rancabungur.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Cimulang dan Perangkat Desa Cimulang Kecamatan Rancabungur.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cimulang Kecamatan Rancabungur.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya dapat disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Cimulang Kecamatan Rancabungur.

BAB II

PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, BATAS WILAYAH, DAN PETA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Cimulang sebagai pemekaran dari Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Luas wilayah Desa yaitu \pm 434 Ha yang berasal dari sebagian wilayah Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur, meliputi :

- a. Kampung Ciakar;
- b. Kampung Cibarengkok;
- c. Kampung Cimulang;
- d. Kampung Citapen;
- e. Kampung Ciheuleut;
- f. Kampung Cimulang Ujung; dan
- g. Kampung Cikidang.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Pasirgaok dikurangi dengan wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Jumlah penduduk Desa pada saat dibentuk Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini sebanyak 5.178 jiwa.

Pasal 6

Batas wilayah Desa sebagai berikut:

- a. sebelah ...

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Candali Kecamatan Rancabungur dan Desa Pabuaran Kecamatan Kemang;
- b. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Pasirgaok dan Desa Rancabungur Kecamatan Rancabungur;
- c. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Bantarjaya dan Desa Bantarsari Kecamatan Rancabungur; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Rancabungur dan Desa Mekarsari Kecamatan Rancabungur.

Pasal 7

- (1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dituangkan di dalam peta desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bab III...

BAB III
PEMERINTAH DESA DAN
PERANGKAT DESA

Pasal 8

Untuk melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa, diselenggarakan pemilihan atau pengangkatan seorang Kepala Desa, serta dibentuk Badan Permusyawaratan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Susunan organisasi Pemerintah Desa, dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa berdasarkan usul Camat.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyelenggarakan pemilihan anggota BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah BPD terbentuk berdasarkan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilaksanakan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Camat dan Kepala Desa Pasirgaok menginventarisasi dan mengatur penyerahan :

- a. barang bergerak dan barang tidak bergerak yang menjadi milik/dikuasai Pemerintah Desa Pasirgaok; dan
- b. penyerahan barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak dibentuknya Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 1 Desember 2005

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 2 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

PERY SOEPARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2005 NOMOR 238

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ZURYAWAN ISVANDIAR ZOEBIR


LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 8 Tahun 2005

TANGGAL : 1 Desember 2005

PETA DESA CIMULANG KECAMATAN RANCABUNGUR




BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 8 Tahun 2005
TANGGAL : 1 Desember 2005

**PETA DESA PASIR GAOK KECAMATAN RANCABUNGUR
SETELAH PEMBENTUKAN DESA CIMULANG
KECAMATAN RANCABUNGUR**



BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA CIMULANG

I. UMUM

Keinginan masyarakat di sebagian Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan mudah dihadapkan pada keterbatasan Pemerintah Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur untuk menjangkau seluruh warga masyarakat dengan jumlah aparat yang tidak memadai, luasnya wilayah desa, serta jumlah penduduk yang relatif banyak.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kepala Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur berdasarkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur yang dituangkan dalam Keputusan Nomor 12/VIII/BPD tanggal 21 Agustus 2004, dan ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur Nomor 141.1/4/Kpts/VIII/2004, mengajukan pembentukan Desa Cimulang sebagai pemekaran dari Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur.

Menindaklanjuti keinginan masyarakat di sebagian Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur, pada tanggal 15 Maret 2005 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor telah
melakukan ...

melakukan peninjauan lokasi untuk melihat secara langsung kondisi Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur.

Berdasarkan rangkaian proses pembentukan Desa Cimulang Kecamatan Rancabungur, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Tim Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Desa memperoleh kesimpulan bahwa pembentukan Desa Cimulang Kecamatan Rancabungur telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pengaturan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Luas wilayah Desa Cimulang Kecamatan Rancabungur \pm 434 Ha berasal dari luas wilayah Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur \pm 684 Ha, sehingga dengan dibentuknya Desa Cimulang Kecamatan Rancabungur luas wilayah Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur menjadi \pm 250 Ha.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Jumlah penduduk Desa Cimulang Kecamatan Rancabungur sebanyak 5.178 jiwa (1.261 KK) berasal dari sebagian jumlah penduduk Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur, sehingga dengan dibentuknya Desa Cimulang Kecamatan Rancabungur jumlah penduduk Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur menjadi 7.237 jiwa (2.092 KK).

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Peta Desa yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini merupakan Peta Desa Cimulang secara utuh, tidak termasuk Desa Pasirgaok.

Ayat (2)

Peta Desa Pasirgaok yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini merupakan Peta Desa Pasirgaok setelah dibentuknya Desa Cimulang..

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

, Pasal 10 ...

Pasal 10

Ayat (1)

Pada saat Desa Cimulang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, untuk melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa, Bupati dapat mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilaksanakannya pemilihan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimaksud meliputi tanah, bangunan, kendaraan, peralatan kantor, dan lain-lain milik/dikuasai Pemerintah Desa Pasirgaok untuk diserahkan kepada Pemerintah Desa Cimulang.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 12